

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Sebagai penutup, penulis memiliki dua kesimpulan dari pokok bahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, Yaitu:

1. Dalam hal Pemerintah yang telah menunjukkan fokusnya dalam menanggulangi narkoba dengan dipisahkannya kategori pecandu narkoba, penyalahguna narkoba, dan korban penyalahgunaan narkoba sebagai tersangka yang wajib untuk direhabilitasi sesuai dengan Pasal 54, Terkait Teori keadilan dimana dalam Proses Penegakkan hukumnya akan menjadi masalah apabila penerapan Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menimbulkan multitafsir dan ketidakjelasan dimana terdapat hukuman penjara dan rehabilitasi, pasal yang penulis anggap bisa multitafsir mengenai penggolongan pengguna narkoba dan atau pecandu narkoba akan mengakibatkan para pelaku kejahatan narkoba (pedagang) akan berlindung seolah-olah dia korban kejahatan narkoba. Hal tersebut akan berdampak pada penjatihan hukuman dengan hukuman yang singkat sehingga menimbulkan ketidakadilan pada proses pelaksanaannya, namun akan sangat adil apabila korban penyalah guna narkoba mendapatkan hak rehabilitasi seperti apa yang telah diamanatkan Undang-Undang dimana Negara tidak boleh sewenang-wenang menentukan perbuatan mana sebagai tindak pidana dan sanksi yang harus dijatuhkan pada si pelanggar, dan harus melandaskan prinsip persamaan dihadapan hukum sebagai cerminan keadilan.
2. Dalam hal Pemberian Sanksi Rehabilitasi dan bukan penjara pada para penyalah guna Narkoba dalam konstruksi hukum positif di Indonesia merupakan sebuah penerapan teori kemanfaatan hukum, karena hal ini merupakan pengembangan hukum sesuai manfaatnya dimana model penghukuman nonkriminal sebagai salah satu paradigma hukum modern yang bertujuan menekan *demand* dan sekaligus menekan *supply reduction*

narkotika ilegal yang bertujuan memutus mata rantai pemasok Narkotika mulai dari produsen sampai pada jaringan pengedarnya serta memutus mata rantai para pengguna sehingga berdampak pada penurunan kelaziman penyalah guna Narkotika, disisi lain hal tersebut dapat dideskripsikan bahwa penyalah guna yang membawa, memiliki, menguasai, mengkonsumsi Narkotika dalam jumlah tertentu untuk pemakaian sehari merupakan perbuatan melanggar hukum, namun apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran hukum tersebut diberikan hukuman pengganti berupa hukuman rehabilitasi.

3. Upaya Hukum untuk pecandu narkotika dalam hal pecandu narkotika belum cukup umur orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan bagi Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, namun dalam tingkat penuntutan atau pemeriksaan di pengadilan, jaksa atau hakim dapat memohon asesmen kepada Tim Asesemen Terpadu yang tata caranya berdasarkan Peraturan BNN nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

5.2. Saran

Penulis memiliki 2 rekomendasi, yaitu:

1. Dari pokok bahasan yang telah diuraikan diatas penulis merekomendasikan agar lebih memaksimalkan program Pemerintah dalam hal Rehabilitasi yang sudah baik agar semakin baik lagi dalam pelaksanaannya, karena berdasarkan temuan penulis, korban penyalahgunaan masih dianggap

sebagai pelaku kejahatan yang mana hal ini menurut pendapat penulis dapat dimaklumi, karena perspektif tersebut tercipta dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika itu sendiri karena masih adanya hukuman penjara bagi para pengguna dan pecandu. Disatu sisi, pada umumnya pecandu dan korban juga tidak menyadari haknya mengenai rehabilitasi, bahkan tidak memandang dirinya sebagai korban penyalahgunaan narkotika, hal ini semakin mempersulit kondisi yang diharapkan, dimana konsep rehabilitasi juga membutuhkan kesadaran dari pesertanya yang dalam hal ini adalah pecandu dan korban penyalahguna narkotika

2. Diharapkan kedepanya sudah tidak adalagi paradigma dari para penegak hukum bahwa pecandu dan pengguna sebagai pelanggar hukum melainkan sebagai orang sakit yang butuh diobati agar lebih mudah upaya hukumnya bagi para pengguna narkotika mendapatkan hak rehabilitasi.

